

Keragaman Koperasi dan Potensi Pengembangannya pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Gabungan Koperasi Syariah Jawa Barat

¹Adzka Muhammad Azzam Al Murtadho, ²Gina Khoerunnisa, ³Luzni Assadiyah Wantika,
⁴Windayani, ⁵Solikhul Hadi
^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Koperasi Indonesia, Indonesia
IKOPIN UNIVERSITY
⁵IAI-N Laa Roiba, Indonesia

adzka@ikopin.ac.id

Abstrak

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam persaingan global saat ini, koperasi harus mengemban misi negara yang sangat berat, yaitu sebagai sokoguru perekonomian nasional, dengan kata lain tiangnya perekonomian nasional atau dasar dari ekonomi nasional. Dikemukakan dalam pasal 3 UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa tujuan koperasi adalah “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN UNIVERSITY) sebagai perguruan tinggi yang membangun kader – kader koperasi yang handal. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan adanya program praktek lapang, yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan, pengalaman serta memahami bagaimana praktek koperasi secara langsung.

Kata kunci: Koperasi, pengembangan, pembiayaan Syariah gabungan

1 Pendahuluan

koperasi menurut pernyataan ICA (International Cooperative Alliance) dalam kongres ke- 100 di Manchester pada tanggal 23 September 1995 adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan aspirasi ekonomi, sosial, budaya secara bersama melalui perusahaan yang mereka miliki dan dikendalikan bersama secara demokratis” Koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 1 pasal 1 adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam persaingan global saat ini, koperasi harus mengemban misi negara yang sangat berat, yaitu sebagai sokoguru perekonomian nasional, dengan kata lain tiangnya perekonomian nasional atau dasar dari ekonomi nasional. Dikemukakan dalam pasal 3 UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa tujuan koperasi adalah “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945” Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN UNIVERSITY) sebagai perguruan tinggi yang membangun kader – kader koperasi yang handal. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan adanya program praktek lapang, yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan, pengalaman serta memahami bagaimana praktek koperasi secara langsung. Maka program praktek lapang mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan dan kemajuan koperasi syariah pada khususnya. Pembangunan perekonomian melalui koperasi, sangat diperlukan untuk orang – orang yang mampu memecahkan permasalahan, meningkatkan pencerahan dan menambah wawasan yang sudah diperoleh dari kampus Ikopin University.

Penulis melaksanakan program praktek lapang di KSPPS GAKOPSYAH JABAR SEKUNDER dengan badan hukum No 30/BH/XIII/518.DISKOP.UMKM/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012 yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta, Sekejati, Kecamatan. Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286. Koperasi tersebut memiliki 61 anggota BMT dan memiliki unit usaha yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan pelatihan perkoperasian serta pendamping koperasi.

2 Metodologi

Metode merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis guna memecahkan masalah atau memahami suatu objek. Adapun sebuah metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan PAL ini yaitu metode Deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.

3 Hasil dan Pembahasan

Merujuk pada jatidiri maka penerapan manajemen dalam kegiatan usaha koperasi disebut manajemen profesional berbasis nilai (value based profesional management). Sebagai badan usaha yang berorientasi pada pelayanan kepada anggota maka usaha koperasi lebih tepat disebut sebagai social business Ketimbang commercial business yang berorientasi untuk mengejar keuntungan semata (Peter Davis:2008) Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. Pada implementasi Jatidiri koperasi pada KSPPS Gakopsyah jabar Sekunder sudah sesuai dengan definisi di koperasi. Di mana koperasi simpan pinjam & Pembiayaan Syariah merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan Koperasi-koperasi syariah primer yang

menjadi bagaian KSPPS Badan Hukum No : 30/BH/XII/518.DISKOP.UMKM/VII/2012 tanggal 31 juli 2012 Mejalankan kegitan usahanya berdasarkan prinsip koperasi dab berdasarkan atas asas kekuatan sesuai dengan definisi koperasi. Prinsip – prinsip menjadi kekuatan untuk koperasi dalam kerjanya sehingga usaha atau bisnis koperasi tetap survive ditengah persaingan pasar bebas yang menelarkan gurita konglomerasi korporasi.Prinsip koporasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jatidiri koperasi yang membedakan dari badan usaha lain(Benhard Limbong,2010). Mengacu pada UU Perkoperasian No.25 tahun perinsip-prinsip koperasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Implementasi Prinsip- Prinsip Koperasi

NO	Prinsip – Prinsip Koperasi	Penjelasan
1	Keanggotan Bersifat Sukarela Terbuka	<p data-bbox="651 1048 1332 1753">Anggota Koperasi Bersifat sukalera dan terbuka maksudnya bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Jadi, setiap warga negara yang telah mampu melakukan tindakan hukum, serta telah memenuhi persyaratan sebagai ditentukan di dalam anggaran dasar suatu koperasi melalui partisipasi aktif di dalam usaha pengembangan koperasi yang dimasukinya. Arifin sitio dan Halomo Tamba(2001) Lebih jauh kagi menjelaskan bahwa terdaot</p> <p data-bbox="651 1787 1332 1888">2 makna sifat “ sukalera” dalam keanggotan koperasi yaitu:</p>

		<p>a) Keanggotan koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun,</p> <p>b) Seorang anggota dapat menggundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD/ART Koperasi.</p>
2	<p>Pengelolaan dilakukan secara demokrasi</p>	<p>Dalam Proses pengambilan keputusan, setiap anggota koperasi harus diperlukan sama dalam suasana kebersamaan. Koperasi didirikan oleh para anggota yang memiliki tekad yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Usaha Koperasi dijalankan oleh anggota/non anggota yang mempunyai kecekapan manajerial.</p>
3	<p>Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing</p>	<p>Pembagian SHU Koperasi dengan praktik pembagian laba pada perusahaan perusahaan lainnya. Pembagian SHU Pada Koperasi kepada para anggota didasarkan atas pertimbangan jasa masing- masing anggota di dalam usaha koperasi, yaitu dihitung berdasarkan volume transaksi anggota di dalam perusahaan koperasi.</p>
4	<p>Pemberian balas jasa yang terbatas modal</p>	<p>Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar untuk mencari keuntungan, oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas dasar bersama</p>

		modal yang diberikan.terbatas artinya wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.
5	Kemandirian	Aspek kemandirian adalah salah satu prinsip penting dalam koperasi. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa berguna pada pihak lain yang di landasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan,keputusan kemampuan dan usaha sendiri.Dalam kemandirian terkadang pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi,swadata berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Untuk mencapai kemandirian, Koperasi harus berdiri diatas bangunan organisasi bisnis yang berakar kuat.Agar Koperasi mengakar kuat di dalam masyarakat, maka keberadaan koperasi harus dapat diterima ole masyarakat. Untuk bisa diterima oleh masyarakat, Koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
6	Pendidikan Perkoperasian	Aspek Kemandirian adalah salah satu prinsip penting dalam koperasi, kemandirian mengandung pengertian dalam koperasi. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang di landasi oleh kepercayaan kepada pertimbang, keputusan,kemampuan dalam usaha sendiri.Dalam

kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadta bersama mempertanggungjawabkan Perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri Untuk mencapai kemandirian, Koperasi harus berdiri diatas banguna organisasi bisnis yang berkara kuat. Di dalam masyarakat maka keberadaan oleh masyarakat, koperasi harus menunjukan kepentingan dan meningkatkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonoi masyarakat

7	Kerjasama antar koperasi	Prinsip kerja koperasi yang tidak kalah penting adalah kerjasama anatar koperasi dan memitraaan (netwoking) Dengan perusahaan atau pihak ketigalainnya. Kerjasama antara koperasi maupun kerjasama dengan perusaha non koperasi di luar negeri. Prinsip kerjasama dengan kemitraan dan atau perusahaan non koperasi guna untuk meningkatkan mutu, skala bisnis dan volume usahanya.
---	--------------------------	---

Berdasarkan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi Bab I ketentuan umum “Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas” Menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota Bab III Kedudukan rapat anggota Pasal 4 (1) Rapat anggota merupakan pemegang

kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi (2) Rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya Menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota Bab IV tentang persyaratan rapat anggota pasal 9 (1) Rapat anggota wajib dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas; (2) Rapat anggota koperasi primer wajib dihadiri oleh anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan menandatangani daftar hadir; (3) Rapat anggota koperasi sekunder wajib dihadiri oleh wakil – wakil yang mendapat mandat tertulis dari rapat anggota koperasi yang menjadi anggotanya; (4) Penyelenggara rapat anggota adalah pengurus atau panitia penyelenggara rapat anggota yang dibentuk oleh anggota yang diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga; (5) Rapat anggota koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota, bukan berasal dari unsur pengurus dan pengawas, untuk memimpin jalannya rapat anggota.

Berkaitan dengan pengadaan pelatihan sertifikasi manajer koperasi, maka pengurus koperasi harus menentukan secara cermat jenis pelatihan yang akan dilaksanakan, serta jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan dari pelatihan tersebut. Sehubungan dengan itu maka perlu dipertimbangkan oleh pengurus tidak hanya sekedar harga, kualitas, dan kapasitas peserta, tetapi meliputi metode pelaksanaannya. Sedangkan dalam kaitannya dengan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, pengurus koperasi harus dapat menentukan kualifikasi tenaga kerja macam apa yang diperlukan, sehingga dapat mengimbangi metode pelaksanaan yang digunakan.

Menurut Sonny Sumarsono (2017: 99) Pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu usaha untuk menimbulkan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkannya. Sebagai suatu proses, maka kegiatan pemasaran dapat dibagi atas beberapa tahanan kegiatan sebagai berikut:

1. Analisis pasar;
2. Identifikasi kebutuhan konsumen;
3. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan konsumen;
4. Menguji rencana pemasaran dengan menempatkan produk ke pasar; dan
5. Evaluasi hasil – hasil pengujian rencana pemasaran.

Implementasi pemasaran dari KSPPS Gakopsyah Jabar Sekunder adalah melakukan identifikasi kebutuhan konsumen khususnya mengenai sertifikasi manajer koperasi. Kemudian melakukan strategi bauran pemasaran salah satunya yaitu di bagian promosi untuk mengiklanan sebuah pelatihan kepada anggota koperasi pada khususnya melalui media sosial.

Tujuan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan pertanggung jawaban pengurus kepada anggota mengenai pelaksanaan keuangan koperasi secara terbuka pada periode tertentu dituangkan dalam laporan keuangan yang terdapat di Laporan RAT KSPPS Gakopsyah Jabar. Uraian dari aspek keuangan KSPPS Gakopsyah Jabar Sekunder adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan modal sendiri dan modal asing koperasi Sumber permodalan di KSPPS Gakopsyah Jabar Sekunder dari swadaya diantaranya ada simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan SHU tahun berjalan. Simpanan pokok yang ditentukan untuk anggota sebesar Rp 10.000.000,- per anggota dan simpanan wajib yang ditetapkan per bulannya sebesar Rp 100.000,- Di bawah ini adalah perkembangan modal sendiri KSPPS Gakopsyah Jabar Sekunder Tahun 2016 – 2020

Tabel 3.4.1 Perkembangan Modal Sendiri KSPPS Gakopsyah Jabar Sekunder

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Modal Sendiri	528.800.764	574.814.658,13	442.204.226,00	457.804.226,00	473.004.226,00
Modal	1.817.465.721	5.596.705.663,37	4.004.540.013,35	2.115.300.905,35	1.707.584.097,35
Penyertaan					
Modal Hibah	10.000.000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Cadangan	40.720.771	85.120.771,30	152.493.308,07	170.233.766,53	170.922.960,60
SHU Berjalan	44.886.083	97.810.909,48	140.092.213,02	52.058.232,08	1.421.694,84
Jumlah Modal	2.441.873.339	6.364.452.002,28	4.749.329.760,44	2.805.397.129,96	2.362.932.978,79

Sumber Laporan Rapat Anggota Tahun 2016 – 2020

2. Perkembangan aset koperasi

Aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari adanya peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi dikemudian hari yang diharapkan memiliki manfaat oleh perusahaan. Berikut uraian perkembangan aset KSPPS Gakopsyah Jabar Sekunder pada tahun 2016 – 2020

Tabel 3.4.2 Perkembangan aset KSPPS Gakopsyah Jabar Sekunder Tahun 2016 – 2020

Tahun	Aset (Rp)	Perkembangan (%)
2016	16.217.108.175	-
2017	18.104.242.862,81	0,11
2018	15.809.755.163,13	0,87
2019	12.386.045.630,81	0,78
2020	11.369.573.077,93	0,92

Sumber Laporan Rapat Anggota Tahun 2016 – 2020

3. Perkembangan sisa hasil usaha koperasi

Berdasarkan UU Koperasi No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian Bab IX mengenai sisa hasil usaha pasal 45 sebagai berikut : (1) Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan; (2) Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing – masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota; (3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Berikut perkembangan SHU di KSPSS Gakopsyah Jabar Sekunder.

Tabel 3.4.3 Perkembangan Sisa Hasil Usaha KSPPS Gakopsyah Jabar Sekunder Tahun
2016 – 2020

Tahun	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Perkembangan (%)
2016	44.886.083	-
2017	97.810.909,48	2,17
2018	140.092.213,02	1,43
2019	52.058.232,08	0,37
2020	1.421.694,84	0,03

Sumber Laporan Rapat Anggota Tahun 2016 – 2020

4. Perkembangan Rasio – rasio keuangan koperasi

Rasio keuangan merupakan hal yang utama untuk menggambarkan secara actual perkembangan dan kondisi keuangan sebuah perusahaan. Selain hal tersebut rasio dapat digunakan sebagai alat analisis keuangan yang paling umum dan banyak digunakan. Dari hasil yang didapatkan menjelaskan bagaimana keadaan perusahaan pada saat ini. Setelah mengetahui hasil rasio kemudian diinterpretasikan untuk memahami berada pada titik mana koperasi tersebut, sehingga dapat melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Rasio keuangan dalam koperasi merupakan kegiatan membandingkan angka – angka yang ada dalam neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi. Perbandingan dapat dilakukan antara kelompok neraca, antar kelompok PHU atau antar rasio – rasio keuangan KSPPS Gakopsyah Jabar Sekunder

a) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio – rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, seperti kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Rasio inilah yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya sebuah perusahaan. Jika suatu perusahaan mampu memenuhi kewajibannya berarti perusahaan tersebut likuid, dan sebaliknya jika koperasi tidak dapat memenuhi kewajibannya berarti koperasi tersebut dalam keadaan likuid. Sebuah koperasi dapat dikatakan likuid jika koperasi tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar lebih besar dari pada hutang lancarnya atau hutang jangka pendeknya. Salah satu dari rasio likuiditas yaitu current ratio (rasio lancar). Menurut Kasmir (2016:134) rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Berikut ini perkembangan Current Ratio KSPPS Gakopsyah Jabar Sekunder tahun 2016 – 2020

Tabel 3.4.4 perkembangan Current Ratio KSPPS Gakopsyah Jabar Sekunder tahun 2016 – 2020

Tahun	Aktiva Lancar	Utang Lancar	Current Ratio	Perkembangan
2016	Rp 14.833.842.556,74	Rp 13.775.234.836,00	1,08	-
2017	Rp 16.728.236.251,73	Rp 11.739.790.860,53	1,42	0,32
2018	Rp 14.442.454.698,64	Rp 11.060.425.402,69	1,31	-0,08
2019	Rp 11.012.482.839,96	Rp 9.580.648.500,85	1,15	-0,12
2020	Rp 10.529.220.437,19	Rp 9.006.640.094,14	1,17	0,02

b) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan Koperasi dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek, maupun jangka Panjang dengan jaminan aktiva yang dimiliki Koperasi sehingga Koperasi tersebut dilikuidasi atau ditutup.

$$\text{Total Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Berikut ini perkembangan rasio solvabilitas Gakopsyah Jabar Sekunder tahun 2016 – 2020

Tabel 3.4.5 perkembangan rasio solvabilitas Gakopsyah Jabar Sekunder tahun 2016 – 2020

Tahun	Total Hutang	Total Aktiva	Solvabilitas	Perkembangan
2016	Rp 13.775.234.836,00	Rp 16.217.108.175,00	0,85	-
2017	Rp 11.739.790.860,53	Rp 18.104.242.862,81	0,65	-0,24
2018	Rp 11.060.425.402,69	Rp 15.809.755.163,13	0,70	0,08
2019	Rp 9.580.648.500,85	Rp 12.386.045.630,81	0,77	0,11
2020	Rp 9.006.640.094,14	Rp 11.369.573.072,93	0,79	0,02

c) Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas adalah perbandingan antara sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh dengan kekayaan bersih pada tahun penilaian.

$$\text{Rasio Rentabilitas} = \frac{\text{SHU}}{\text{Kekayaan Bersih}} \times 100\%$$

Berikut ini perkembangan rasio rentabilitas Gakopsyah Jabar Sekunder tahun 2016 – 2020

Tabel 3.4.6 perkembangan rasio rentabilitas Gakopsyah Jabar Sekunder tahun 2016 – 2020

Tahun	SHU	Modal sendiri	Rentabilitas
2016	Rp 44.886.083,00	Rp 528.800.764,00	0,08
2017	Rp 97.810.909,48	Rp 574.814.658,13	0,17
2018	Rp 140.092.213,02	Rp 442.204.226,00	0,32
2019	Rp 52.058.232,08	Rp 457.804.226,00	0,11
2020	Rp 1.421.694,84	Rp 473.004.226,00	0,003

4 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada praktek lapang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KSPPS Gakopsyah Jabar Sekunder merupakan salah satu Koperasi yang memiliki unit usaha diantaranya Unit Simpan Pinjam, dan berbagai program kerja seperti Sertifikasi Manajer.
2. Berkaitan dengan implementasi Jati Diri Koperasi di Gakopsyah Jabar Sekunder sudah menerapkan prinsip – prinsip Koperasi, dan sudah menerapkan nilai – nilai Koperasi.

Daftar Pustaka

- Darmawanto, A. T. (2015). Pengukuran Jatidiri dan Daya Saing Koperasi dengan Pendekatan Development Ladder Assesment (DLA) Studi pada KUD Subur , KPRI Universitas Brawijaya , dan KWSU BAM di Kota. *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*, 197 - 206.
- Dini Evita Sari, F. A. (2022). KERAGAAN KOPERASI DAN POTENSI PENGEMBANGAN. *Eco-Iqtishodi Eco-Iqtishodi*, 157 - 162.
- Imaniyati, N. S. (2016). Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Bandung. *Mimbar*, 153 - 160.
- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. 1-57.
- Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. (2015). Peranturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.UMKM/IX/ 2015. Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, 21.
- Rasyidi, M. (2018). Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal M-Progress*, 148 - 165.
- Sari, A. R. (1967). Manajemen Koperasi. *Angewandte Chemie International Edition*, 15 - 38.